



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 259/PER/I1.A/HK/2014

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA DENGAN MITRA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Institut Teknologi Bandung dapat menjalin kerjasama akademik dan /atau non akademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa di dalam melakukan kerjasama akademik dengan lembaga-lembaga mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan adanya pengaturan agar kegiatan pengelolaan kerjasama ITB dengan para mitra ITB dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa selanjutnya dalam pasal 18 ayat (4) peraturan pemerintah pada butir a tersebut di atas disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dengan Mitra Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
6. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 03/SK/K01-SA/2007 Tentang Norma Kerjasama Akademik dengan Lembaga Mitra.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA DENGAN MITRA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- (2) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang membidangi urusan kerjasama atau kemitraan ITB.

- (3) Mitra adalah pihak luar ITB baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ITB.
- (4) Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat antara ITB dengan Mitra dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara ITB dengan Mitra.
- (6) Nota Kesepahaman adalah kesepakatan tentang kehendak untuk bekerjasama antara ITB dengan Mitra yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan operasional yang mengatur tata laksana kerjasama antara ITB dengan Mitra.
- (8) Naskah kerjasama adalah dokumen yang disepakati dalam kerjasama yang terdiri dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.
- (9) Unit kerja adalah semua unsur kelembagaan yang ada di lingkungan ITB yang diwakili oleh kepala Unit atau pimpinan Unit (Dekan / Direktur / Kepala / Ketua) yang ditunjuk sebagai pelaksana kerjasama.
- (10) Sumber daya adalah komponen yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kerjasama, meliputi sumber daya manusia, keuangan, aset dan sarana dan prasarana.
- (11) Penjajakan kerjasama adalah analisis potensi manfaat kerjasama, kebutuhan sumber daya, dan penentuan program implementasi kerjasama.
- (12) Pengesahan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan dan penandatanganan Naskah kerjasama.
- (13) Pelaksanaan kerjasama adalah proses implementasi dari program kerja yang sudah disepakati oleh ITB dan Mitra
- (14) Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk menilai kinerja pelaksanaan kerjasama sebagai dasar untuk keberlanjutan dan pengembangan kerjasama.
- (15) Pengembangan kerjasama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama guna mencapai tujuan bersama.
- (16) Pemutusan kerjasama adalah proses pemberhentian kerjasama antara ITB dengan Mitra.

BAB II PRINSIP, KRITERIA, DAN LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Prinsip Kerjasama terdiri atas:

- a. Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- b. Saling menguntungkan dan dapat memberikan manfaat pada masing-masing pihak;
- c. Saling menghargai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing pihak;
- d. Penjaminan mutu kerjasama.

Pasal 3

Kriteria Kerjasama terdiri atas:

- a. Relevansi dengan visi, misi, nilai, prinsip, tujuan ITB dan rencana yang sedang berlaku di ITB.
- b. Rekam jejak Mitra.
- c. Sinergitas dengan keberlangsungan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di ITB.
- d. Manfaat bagi civitas akademika ITB.

Pasal 4

Kerjasama dapat dilakukan dalam bidang-bidang yang termasuk dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

- a. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian;
- c. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Proses kerjasama antara ITB dengan Mitra melalui beberapa tahapan kegiatan:

- a. Penjajakan kerjasama
- b. Pengesahan kerjasama
- c. Pelaksanaan kerjasama
- d. Monitoring dan evaluasi
- e. Pengembangan kerjasama
- f. Pemutusan kerjasama

BAB III PENGELOLAAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Pejabat yang memiliki wewenang dalam penandatanganan Naskah kerjasama terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. Memberikan penilaian atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup institut;
 - b. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor untuk kerjasama lingkup antar fakultas/sekolah dan Dekan untuk kerjasama lingkup fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Menandatangani Naskah kerjasama yang telah disepakati bersama.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain;
 - b. Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup antar fakultas/sekolah berdasarkan penunjukkan oleh Rektor;
 - c. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh antar fakultas/sekolah dan Unit kerja di lingkungan institut;
 - d. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Dekan untuk kerjasama lingkup fakultas dan/atau Unit kerja yang relevan;
 - e. Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan mitra;
 - f. Menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama.
- (4) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup fakultas/sekolah berdasarkan penunjukkan oleh Rektor dan atau Wakil Rektor;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh fakultas/sekolah dan Unit kerja di lingkungan universitas;
 - c. Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Mitra;
 - d. Menandatangani Naskah kerjasama yang telah disepakati bersama.

Pasal 7

- (1) Unit kerja yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerjasama antara ITB dan Mitra adalah Kantor Wakil Rektor yang membidangi kerjasama atau kemitraan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama universitas
 - b. Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan Naskah kerjasama
 - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama
 - d. Meminta hasil pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama

Pasal 8

Pengaturan pengelolaan sumber daya baik dari ITB maupun Mitra harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB IV PENJAJAKAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerjasama harus dilakukan melalui peninjauan terhadap Mitra.
- (2) Pihak yang dapat menjadi Mitra kerjasama terdiri atas:
 - a. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
 - c. Perusahaan nasional atau internasional;
 - d. Organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional;
 - e. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan; dan
 - f. Alumni.
- (3) Peninjauan kerjasama dapat diinisiasi oleh ITB maupun Mitra yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan.
- (4) Peninjauan kerjasama yang diinisiasi oleh ITB dilakukan oleh Unit kerja, Fakultas/Sekolah yang berminat dengan meninjau visi, misi, nilai, prinsip, tujuan ITB dan rencana yang sedang berlaku di ITB.
- (5) Peninjauan kerjasama yang diinisiasi oleh ITB wajib dikomunikasikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
- (6) Peninjauan kerjasama yang diinisiasi oleh Mitra harus melalui proses analisis dan penilaian terhadap calon Mitra yang dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
- (7) Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

BAB V PENGESAHAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman memuat sekurang-kurangnya dasar, tujuan, lingkup, kurun waktu, mekanisme penyelesaian konflik, jaminan kerahasiaan, dan aturan perubahan dari kerjasama yang akan disepakati.
- (2) Perjanjian Kerjasama memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing pihak, alokasi sumber daya, dan hasil kerjasama.
- (3) Teknis pembuatan Naskah Kerjasama sebagai berikut :
 - a. Pembicaraan substansi isi Naskah Kerjasama antara ITB dan Mitra.
 - b. Penulisan butir-butir kesepakatan dalam Naskah Kerjasama;
 - c. Pengiriman Naskah Kerjasama ke unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum untuk dipelajari dari sisi administrasi maupun aspek hukum.
 - d. Pengiriman hasil koreksi dari unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum, untuk dikirim kembali ke Unit Kerja terkait dan dikomunikasikan ulang dengan Mitra;
 - e. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh Unit kerja dan Mitra dikonsultasikan kepada Wakil Rektor untuk dipelajari ulang substansi Naskah kerjasama dengan ketentuan :
 - 1) Jika terdapat koreksi, perlu diperbaiki oleh unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
 - 2) Jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan;
 - 3) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dikoordinasikan kembali dengan unit kerja terkait dan unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum.
- (4) Naskah kerjasama yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor kemudian disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (5) Naskah kerjasama dapat diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga mendapat persetujuan Rektor.
- (6) Naskah kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan atau Wakil Rektor terkait dan Mitra.
- (7) Naskah Kerjasama serendah-rendahnya ditandatangani oleh Dekan

BAB VI PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama perlu ditunjuk Unit pelaksana kerjasama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (2) Unit pelaksana kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit kerja yang memiliki kesepakatan dengan Mitra.
- (3) Tugas Unit pelaksana adalah:
 - a. membahas, merumuskan dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama Mitra;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
 - c. membuat laporan kegiatan kerjasama kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama atau kemitraan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Unit kerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7.
- (2) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli / menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (3) Tahapan monitoring terdiri dari :
 - a. Memastikan tahapan kegiatan kerjasama berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.
 - b. Merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Dalam kegiatan evaluasi, masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama baik ITB maupun Mitra wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat setidaknya perkembangan kerjasama, pemanfaatan sumber daya, keluaran yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak.
- (5) Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat 5 wajib diberikan pada kurun waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah kerjasama berakhir kepada Wakil Rektor yang membidangi kerjasama atau kemitraan.
- (6) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

BAB VIII PENGEMBANGAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada :
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

**BAB IX
HASIL KERJASAMA**

Pasal 14

- (1) Kepemilikan atas hasil kerjasama diatur dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Hasil yang diperoleh dalam kerjasama yang memerlukan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan antara ITB dan Mitra.

**BAB X
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Pasal 15

- (1) Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat untuk keberlanjutan kerjasama.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

- (1) Peraturan tentang kerjasama ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan ITB.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.


**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2014

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 19610201 198703 1 001